



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 34
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-9
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Rabu, 29 Maret 2017
Waktu	: Pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Membahas 13 (tiga belas) isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 11.15 WIB dan rapat di nyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1	Kampanye dan Politik Uang	Diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Panja
2	Perselisihan Kepengurusan Partai Politik	Disepakati bahwa sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 10 Tahun 2016, ayat (2) perlu ada perbaikan redaksi, dan ayat (2) menjadi ayat (1)
3	Sengketa Hasil Pemilu	Diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Panja
4	Hari Pelaksanaan Pemilu	Disetujui tetap sesuai rumusan Pemerintah
5	Tahapan Pemilu	Diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Panja
6	Keterwakilan Perempuan	<p>a. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disepakati 3 opsi, yaitu : <p><u>Opsi 1 (Pemerintah):</u> Wajib/ memenuhi (kepengurusan tingkat pusat dan bakal calon) yang lainnya memperhatikan dengan menyebutkan 30%.</p> <p><u>Opsi 2:</u> Wajib/ memenuhi (kepengurusan tingkat pusat dan bakal calon) yang lainnya memperhatikan.</p> <p><u>Opsi 3:</u> Wajib/memenuhi (kepengurusan 30% pusat sampai kabupaten/kota) dan bakal calon, yang lainnya memperhatikan 30%.</p> <p>Terkait ketiga opsi tersebut, pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada Panja.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Disepakati Pengaturan untuk keterwakilan perempuan, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Ada dalam 1 pasal sendiri untuk mengatur mengenai

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<p>keterwakilan perempuan 30% tersebut (sebagaimana keputusan di Hotel Atlet Century).</p> <p>2. Harus jelas dalam pasal-pasal tersebut tentang apa-apa saja yang terkait dengan keterwakilan perempuan tersebut.</p> <p>3. Keterwakilan perempuan itu dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota - Dalam keanggotaan Tim Seleksi anggota KPU - Dalam keanggotaan pengawas pemilu (sampai panwaslu kab/kota) - Dalam kepengurusan partai politik (sampai kab/kota) - Dalam daftar bakal calon <p>Disepakati ada 3 metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seperti pengaturan yang ada saat ini (minimal 1 diantara 3). 2. <i>Zipper System</i> murni. 3. calon perempuan ditempatkan no urut 1 di 30% dari seluruh dapil. <p>Sesuai dengan ketiga metode diatas, disepakati 3 pilihan opsi yang selanjutnya akan dibahas dan diambil keputusan dalam Panja, yaitu :</p> <p><u>Opsi 1 :</u> Nomor 1 saja (FPNasdem, FPPP, FPKS, FPAN, FPHanura, FPDemokrat)</p> <p><u>Opsi 2 :</u> Nomor 2 saja (FPG)</p> <p><u>Opsi 3 :</u> Nomor 1 + 3 (FPKB, FPG, FPDIP)</p>

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
7	Lain-lain	Diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Panja

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 14.00 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39